



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN
Jl. Jend. Sudirman No. 49 Telp. (0292) 421078
PURWODADI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/1912/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLATUL ATHFAL " AN-NUR " GABUS
KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Roudlatul Athfal (RA)/ Bustanul Athfal (BA) dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Roudlatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan;
- b. Bahwa Roudlatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Roudlatul Athfal/Bustanul Athfal;
- Membaca : Permohonan ijin operasional RA "AN-NUR " Nomor 01/RA.M/IX/2011 TANGGAL 19 September 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Roudlatul Athfal " AN-NUR " yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Roudlatul Athfal " AN-NUR " seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Roudlatul Athfal " AN-NUR " terdaftar, diberikan nomor Statistik Roudlatul Athfal " AN-NUR " seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Roudlatul Athfal " AN-NUR " dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini

- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Roudlatul Athfal " AN-NUR " tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Roudlatul Athfal " AN-NUR " yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Purwodadi
Pada Tanggal 18 Juni 2012



Drs. H. Taslim, M. Pd. I.
NIP. 195606031988021001



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN

PIAGAM PENDIRIAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan
Nomor : Kd.11.15/4/PP.00.4/1917 /2012 tanggal 18 Juni 2012
Diberikan Kepada :

Nama RA : Roudlotul Athfal " AN-NUR "

Alamat : Dusun Plosorejo Desa Gabus

Kecamatan : Gabus

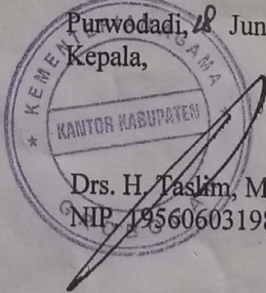
Kabupaten : Grobogan

Provinsi : Jawa Tengah

Penyelenggara RA / BA : RA AN-NUR

Dengan Nomor Statistik RA :

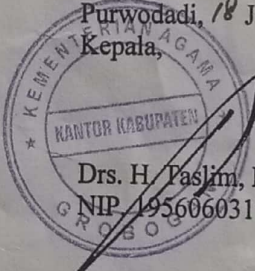
1	0	1	2	3	3	1	5	0	1	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Purwodadi, 18 Juni 2012
Kepala,

Drs. H. Taslim, M. Pd. I
NIP. 195606031988021001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/ 1917 /2012
TANGGAL 18 Juni 2012

DAFTAR ROUDLATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
ALAMAT, NS RA, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT (RA)	NOMOR STATISTIK (RA)	NOMOR PIAGAM (RA)
1	2	3	4
1.	Roudlatul Athfal " AN-NUR " Desa Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan	101233150104	103

Purwodadi, 18 Juni 2012
Kepala,

Drs. H. Faslim, M. Pd. I
NIP. 195606031988021001